

## **PROSESI IJAB DAN KABUL VIA TELEPON DITINJAU DARI KACA MATA USHUL FIQH DAN QOWAID FIQHIIYAH**

**Ulva Hiliyatur Rosida**

STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa Besar-NTB

[ulvahiliyaturrosida@gmail.com](mailto:ulvahiliyaturrosida@gmail.com)

### **Abstract**

*Marriage is a sunnatullah that applies to all creatures of Allah subhaanahu wa ta'ala. Everything created by Allah is paired and matched. The purpose of marriage according to Islamic law is to fulfill religious teachings and instructions to create a harmonious, happy and prosperous family. The purpose of this scientific work is to find out the purpose of the Ijab and Kabul processions via telephone and also to find out the Ijab and Kabul processions via telephone when viewed from the perspective of ushul fiqh and qawaidh fiqhiiyah. Marriage by telephone is a problem of contemporary Islamic law that did not exist in classical times. Ijab and Kabul are part of the marriage contract procession. Ijab is a pronounciation made by the woman, who is usually her guardian or deputy guardian. Kabul is the pronounciation made by the groom or groom. The Ijab and Kabul processions via telephone when viewed from the perspective of ushul fiqh can use the method or approach of masalah mursalah and sad dzaria'ah. If viewed from the perspective of qawaidh fiqhiiyah is to use the rules of al-masyaqqah tajlib at-taysir. This research is a literature study whose materials are taken from books and scientific journal articles.*

**Keywords:** *Ijab, Kabul, Telephone*

### **Abstrak**

*Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Tujuan dari pernikahan menurut syariat Islam adalah untuk memenuhi ajaran dan petunjuk agama untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui maksud dari prosesi ijab dan kabul via telepon dan juga untuk mengetahui prosesi ijab dan kabul via telepon jika ditinjau dari kaca mata ushul fiqh dan qawaidh fiqhiiyah. Pernikahan melalui telepon merupakan problematika hukum Islam kontemporer yang tidak terdapat pada masa klasik. Ijab dan kabul merupakan bagian dari prosesi akad nikah. Ijab merupakan pengucapan yang dilakukan oleh pihak perempuan, yang biasanya adalah wali atau wakil walinya. Adapun kabul merupakan pengucapan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki atau pengantin laki-laki. Prosesi ijab dan kabul via telepon jika ditinjau dari kaca mata ushul fiqh dapat menggunakan metode atau pendekatan dari masalah mursalah dan sad dzaria'ah. Jika ditinjau dari perspektif qawaidh fiqhiiyah adalah menggunakan kaidah al-masyaqqah tajlib at-taysir. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang bahan-bahannya diambil dari buku-buku serta artikel-artikel jurnal ilmiah.*

**Kata Kunci:** *Ijab, Kabul, Telepon*

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah *subhaanahu wa ta'ala*. Semua yang diciptakan oleh Allah ta'ala berpasangan dan berjodoh-jodohan. Tanpa pernikahan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah kehidupannya. Pernikahan menyatukan dua pasangan manusia dan juga mengikat tali perjanjian atas nama Allah, yang keduanya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan kasih sayang.<sup>1</sup>

Tujuan dari pernikahan menurut syariat Islam adalah untuk memenuhi ajaran dan petunjuk agama untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Sejahtera dalam menciptakan ketenangan lahir dan bathin, harmonis karena melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri. Dengan hal ini timbul dan muncullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>2</sup>

Berbagai macam rupa dan bentuk dari problematika pernikahan. Dan problem pernikahan merupakan bagian dari problem kajian pada bidang Al-Ahwal As-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam), sehingga harus ditangani oleh tangan Al-Ahwal As-Syakhshiyah itu sendiri. Berkaitan dengan ijab kabul, prosesi ijab dan kabul biasanya dilakukan pada satu majelis, yang mana antara wali perempuan dan calon pengantin laki-laki melakukan proses ijab dan kabul pada satu majelis.

Terdapat suatu fenomena yang terjadi yaitu suatu kejadian yang tak lazim atau tidak biasanya terjadi yang merupakan sebuah prosesi ijab dan kabul melalui teknologi berupa telepon. Fenomena ini merupakan fenomena kontemporer yang baru terjadi pada zaman ini, dan belum pernah terjadi pada masa klasik seperti pada masa Rasulullah dan para sahabat beliau. Sehingga, hal ini sangat perlu dikaji secara lebih mendalam dan kajian ini bertujuan untuk mengetahui maksud dari prosesi ijab dan kabul via telepon dan untuk mengetahui prosesi ijab dan kabul via telepon jika ditinjau dari kaca mata hukum Islam secara spesifik ushul fiqh dan *Qawaidhul Fiqhiyyah*.

---

<sup>1</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung, Pustaka Setia: 2013), 17-19

<sup>2</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Ed. 1. Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), 22  
Ulva Hiliyatur Rosida/( Proses Ijab dan Kabul...

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam pembahasan ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini adalah sebuah prosedur atau langkah-langkah sebuah penelitian yang bertujuan sebagai penelitian dimana temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun bentuk-bentuk hitungan lainnya.<sup>3</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan di dalam mengumpulkan bahan-bahan atau data-data di dalam pembahasan ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan ini merupakan sebuah penelusuran yang kegiatannya terbatas pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan adanya riset lapangan.<sup>4</sup> Dengan demikian, untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan di dalam membahas pembahasan mengenai prosesi ijab dan kabul melalui telepon ditinjau dari kaca mata ushul fiqih dan *Qawaidul Fiqhiyyah* adalah diambil atau menggunakan buku-buku serta artikel- artikel jurnal ilmiah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Prosesi Ijab Dan Kabul Via Telepon

Sebagaimana yang telah disinggung pada latar belakang bahwa pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah subhanu wa ta'ala. semua yang diciptakan oleh Allah ta'ala berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Tanpa pernikahan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah kehidupannya. Pernikahan menyatukan dua pasangan manusia dan juga mengikat tali perjanjian atas nama Allah, yang keduanya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan kasih sayang.<sup>5</sup>

Prosesi Ijab dan kabul merupakan bagian dari prosesi akad nikah. Akad nikah adalah perikatan sebuah hubungan perkawinan yaitu diantara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang mana dilakukan didepan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab dan kabul.<sup>6</sup> Di dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>3</sup> Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

<sup>4</sup> Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, 1 (Mei:2011), 38

<sup>5</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung, Pustaka Setia: 2013), 17-19

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. Ed. 1. Cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 1999),

Islam (KHI) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan akad nikah adalah suatu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>7</sup>

1) Definisi Ijab dan Kabul

Ijab merupakan bagian dari prosesi akad nikah, ijab diucapkan oleh pihak perempuan, yang menurut jumhur atau kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya atau wakilnya.<sup>8</sup> Adapun definisi dari Kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau pengantin laki-laki itu sendiri.<sup>9</sup>

2) Prosesi Ijab dan Kabul Via Telepon

Era globalisasi telah merubah tatanan dan gaya hidup di masyarakat. Alat komunikasi menjadi fenomena yang khas dan sangatlah berpengaruh pada cara atau metode dari bentuk interaksi setiap orang dengan orang yang lainnya.<sup>10</sup> Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa telekomunikasi berupa telepon dapat memindahkan ucapan yang sedang dibicarakan dengan jelas sehingga kedua belah pihak yang sedang berhubungan dapat mendengarkan suara satu sama lain.<sup>11</sup>

Telepon merupakan salah satu alat komunikasi jarak jauh selain dari internet maupun telegraf. Menurut kamus besar bahasa Indonesia telepon merupakan pesawat dengan menggunakan listrik untuk bercakap-cakap antara dua orang yang jauh atau tidak berdekatan tempatnya. Telepon berbeda dengan internet atau telegraf, telepon biasa dikenakan biaya atau tarif penggunaannya lebih mahal dibandingkan dengan keduanya. Dengan demikian, pernikahan via telepon merupakan pernikahan yang prosesi akad nikahnya yang didalamnya terdapat prosesi ijab dan kabul, dilakukan melalui jalan telekomunikasi yaitu lewat telepon atau lewat suara.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 113

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*: 25

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*: 25

<sup>10</sup> Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan Buat Generasiku*. Cet. 4 (Bandung: Mujahid Press, 2003), 37

<sup>11</sup> Ali Muhyiddin Al-Qurahdhagi, *Fiqh Digital*. Cet. 1 (Yogyakarta: Qanun-Prisma Media, 2003), 9

<sup>12</sup> Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon", *Jurnal Al-Qadau*, 2 (2015), 200

Ulva Hiliyatur Rosida/( Proses Ijab dan Kabul...

Ketentuan seorang muslim yang ingin menikah melalui telepon adalah antara pria dan wanita tersebut yang berkeinginan untuk menikah haruslah terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Selain dengan alasan jarak yang sangat jauh, ketentuan berikutnya adalah karena kondisi dan keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan secara *face to face* atau bertemu langsung.<sup>13</sup>

Diantara syarat sah dan ketentuan dari perkawinan atau pernikahan adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.<sup>14</sup> Adapun yang menjadi permasalahan di dalam ijab dan kabul via telepon ini adalah terpisahnya para pihak yang menjadi syarat nikah atau ketentuan dalam pernikahan. Salah satunya diharuskan adanya kehadiran saksi dalam satu majelis. Dalam hal ini, terdapat Rasulullah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل<sup>15</sup>

Artinya: “Tidak ada nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi”

Menurut pendapat Syafi’iyah bahwa tidak dinamakan pernikahan apabila tidak ada wali dan dua orang saksi dalam pernikahan. Adapun menurut Hanafiyyah bahwa diperbolehkan atau sah atau tidak ada permasalahan. Sehingga, prosesi ijab kabul via telepon menurut Syafi’iyah tidak sah atau batal. Dan pandangan Syafi’iyah sangatlah berhati-hati dalam hal ini. Adapun pandangan Hanafiyyah mengesahkan karena tidak ada masalah dalam hal ini. Saksi yang hanya mendengar prosesi ijab kabul lewat suara tanpa melihat prosesnya dianggap sah.<sup>16</sup>

#### **b. Prosesi Ijab Dan Kabul Via Telepon Jika Ditinjau Dari Kaca Mata Ushul Fiqh Dan Qawaidh Fiqhiyyah**

##### **1) Prosesi Ijab Dan Kabul Via Telepon Jika Ditinjau Dari Kaca Mata Ushul Fiqh Dan Qawaidh Fiqhiyyah**

Setelah diketahui maksud mendalam dari ijab dan kabul via telepon, maka yang akan dibahas pada pembahasan ini adalah prosesi ijab dan kabul via telepon dilihat dari perspektif ushul fiqh. Ushul fiqh merupakan suatu

<sup>13</sup> Miftah Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum”, *Jurisprudentie*. 2 (Juni, 2018), 180

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*: 116-117

<sup>15</sup> Al-Hafidz Ahmad bin ‘aly bin Hajar Al-Atsqolani >Bulughul Marom: Min jam’i Adillati Al-Ahkam. (Birut: Darul Bayan li ‘ulumil Qur’an, 2006), 176

<sup>16</sup> Abi Al-Madzfar Yahya bin Muhammad bin Muhammad bin Hubairoh As-Syaibani, *Ikhtilafu al-Aimmatul Ulama*>(Birut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), 122

Ulva Hiliyatur Rosida/( Proses Ijab dan Kabul...

pendekatan yang bertujuan untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil *syara'* yang terperinci supaya dapat mencapai hukum-hukum *syara'* yang bersifat 'amali yang telah ditunjuk oleh dalil-dalil tersebut. Dengan menggunakan ushul fiqh sebagai sebuah pendekatan, maka suatu pembahasan dari nash-nash *syara'* dapat dipahami dan dimengerti isi kandungan. Dan ini merupakan alat yang digunakan oleh para mujtahid dalam mengeluarkan hukum-hukum Islam.<sup>17</sup>

Pembahasan dari prosesi ijab dan kabul via telepon dilihat dari perspektif ushul fiqh adalah dapat menggunakan pendekatan mashlahah dan Saad Dzariah. Mashlahah mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada juga pembatalnya. Jika mendapati suatu kejadian yang tidak ditemukan didalamnya suatu ketentuan *syara'* dan tidak juga terdapat 'illat didalamnya dan kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan *syara'* maka dinamakanlah ia dengan mashlahah mursalah.<sup>18</sup>

Adapun pengertian dari Saad Dzariah adalah segala sesuatu yang dijadikan wasilah dan suatu cara untuk meuju sesuatu yang lain. Atau memiliki makna menghilangkan dzari'ah dan mencegah sekitarnya. Diantara jenis dari pendekatan ini adalah perbuatan yang dilakukan dapat membawa suatu kemafsadatan (kerusakan) yang pasti atau kemungkinan besar atau yang lebih besar.<sup>19</sup>

Jika melihat kepada kedua pendekatan ini, maka proses ijab dan kabul tidak dibolehkan karena mengandung kemafsadatan. Dan alasan lainnya adalah dilihat pada masa sekarang, bahwa bahaya sering dan kerap kali terjadi seperti pemalsuan, penipuan dan lain-lain yang mana sebagian orang dengan canggihnya dan berkembang pesatnya teknologi, dapat melakukan pembicaraan dengan menirukan suara baik menggunakan gaya laki-laki, perempuan, orang tua ataupun muda. Sehingga suara yang sampai ke

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh (1)*. Ed. 1. Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2008), 49

<sup>18</sup> Rahmat Syafi'ie, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 127

<sup>19</sup> Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Usul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 328

telinga-telinga pendengar seakan-akan banyak orang padahal hanyalah satu orang saja.<sup>20</sup>

Selain itu, dalam menjaga harkat dan martabat maupun kehormatan setiap orang muslim, syari'at Islam begitu sangat berhati-hati dalam masalah ini, karena perjanjian (akad) pernikahan merupakan akad yang tidak main-main dibandingkan dengan akad mu'amalah atau jual beli pada umumnya. Dengan demikian, pernikahan atau prosesi ijab dan kabul melalui telepon tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Hal ini dilakukan semata-mata karena sebuah tujuan dari syari'at itu sendiri yaitu mencegah kemafsadatan (kerusakan) lebih utama dibandingkan dengan menarik kemaslahatan.

#### درئ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemafsadatan (kerusakan) lebih utama dibandingkan dengan menarik kemaslahatan."

Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk upaya untuk menjaga kehormatan dan jiwa sehingga tidak dipermainkan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan berbicara dengan berbohong (dusta) atau bentuk pemalsuan lainnya.<sup>21</sup>

#### 2) Prosesi Ijab Dan Kabul Via Telepon Ditinjau Dari Kaca Mata *Qawaidh Fiqhiyyah*

*Qawaidh Fiqhiyyah* biasa disebut juga dengan *kaidah-kaidah kulli* merupakan suatu pengendalian dari hukum-hukum furu' yang bermacam-macam dengan meletakkannya dalam satu wadah (kaidah) yang kulli atau umum, mencakup seluruh furu'. Kaidah-kaidah fiqhiyyah ini memiliki tujuan yang sangat penting dan memiliki manfaat yang sangat besar. Sehingga para ulama' terdahulu sangatlah memperhatikan kaidah-kaidah ini hingga menyusun dan merumuskannya lalu kemudian menuangkannya di dalam kitab-kitab.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon": 206

<sup>21</sup> Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon": 206

<sup>22</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Cet. 2 (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 7-8

Ulva Hiliyatur Rosida/( Proses Ijab dan Kabul...

Diantara kaidah fihiyyah yang dapat digunakan di dalam permasalahan atau problematika dalam pembahasan prosesi ijab dan kabul via telepon ini adalah sebagai berikut:

المشقة تجلب التيسر

Artinya: “Kesulitan dapat membawa kemudahan”

*Masyaqqah* secara etimologi (bahasa) adalah memiliki makna sebuah kepayahan, keletihan dan kesusahan. Adapun *tajlibu* yaitu mendatangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan *at-taisir* adalah memiliki makna suatu kemudahan didalam suatu pekerjaan, tidak memberatkan fisik dan tidak ada paksaan dalam menjalankannya atau tidak memaksakan diri. Secara istilah, makna dari kaidah ini adalah bahwa jika ditemukan suatu kesulitan atau kesukaran dalam suatu permasalahan, maka kaidah ini menjadi penyebab syar’i yang dibenarkan di dalam mempermudah suatu urusan, meringankan dari beban dari orang atau mukallaf yang merasakan kesulitan dalam menjalani aturan-aturan hukum *syara’* dari segi apapun itu.<sup>23</sup>

Kaidah fihiyyah diatas merupakan kaidah yang memperkenankan, dalam artian memperbolehkan terjadinya proses ijab dan kabul via telepon. Hal ini dilihat dan ditinjau dari makna kaidah ini sendiri yaitu memberikan kemudahan bagi setiap orang (*mukallaf*) yang merasa terbebani dalam menjalankan hukum-hukum Islam. Dengan demikian, proses ijab dan kabul dapat memberikan kemudahan bagi umat muslim yang merasa kesulitan untuk melangsungkan ijab dan kabul dikarenakan jarak yang jauh.<sup>24</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Dari paparan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Ijab dan kabul merupakan bagian dari prosesi akad nikah. Ijab merupakan pengucapan yang dilakukan oleh pihak perempuan, yang biasanya adalah wali atau

---

<sup>23</sup>M. Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih: Menjawab Problematika Sepanjang Jaman (Uraian Lengkap Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Disertai Dengan Contoh-Contoh yang Aktual)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015), 138-139

<sup>24</sup> Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telepon”: 206  
Ulva Hiliyatur Rosida/( Proses Ijab dan Kabul...



wakil walinya. Adapun kabul merupakan pengucapan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki atau pengantin laki-laki.

Prosesi ijab dan kabul via telepon jika ditinjau dari kaca mata ushul fiqh dapat menggunakan metode atau pendekatan dari *maslahah mursalah* dan *sad dzaria'ah*. Adapun jika ditinjau dari perspektif qawaidh fihiyyah adalah menggunakan kaidah *al-masyaqqah tajlib at-taysir*.

## REFERENSI

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2013, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdurrahman, 2015, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Ed. 1. Cet. 4. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al, Abdul Hayy Abdul. 2006, Pengantar Usul Fiqh . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Atsqolani, 2006, Al-Hafidz Ahmad bin 'aly bin Hajar. Bulughul Marom: Min jam'i Adillati Al-Ahkam. Birut: Darul Bayan li 'ulumil Qur'an.
- Al-Qurahdhagi, Ali Muhyiddin. Fiqh Digital. Cet. 1. Yogyakarta: Qanun-Prisma Media.
- Ar-Raudli, M. Maftuhin. 2015, Kaidah Fiqih: Menjawab Problematika Sepanjang Jaman (Uraian Lengkap Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Disertai Dengan Contoh-Contoh yang Aktual), Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- As-Syaibani, 2002, Abi Al-Madzfar Yahya bin Muhammad bin Muhammad bin Hubairoh. Ikhtilafu al-Aimmatul Ulama' (Birut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999, Hukum Perkawinan Islam. Ed. 1. Cet. 9. Yogyakarta: UII Press.
- Farid, Miftah. 2018, Nikah Online Dalam Perspektif Hukum. Jurisprudentie. Vol. 5. No. 2. Juni.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006, Fiqh Munakahat. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Khatibah, 2011, Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra'. Vol. 5. No. 1. Mei.
- Mudjib, Abdul. 2001, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah). Cet. 2 (Jakarta: Kalam Mulia.

- Nuridin, Subhan. 2003, Kado Pernikahan Buat Generasiku. Cet. 4 (Bandung: Mujahid Press.
- Straus, Anslem dan Juliet Corbin, 2009, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafi'ie, 2015, Rahmat Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia,.
- Syarifuddin, Amir. 2008, Ushul Fiqh (1). Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Kencana.
- Sabir, Muhammad. 2015, Pernikahan Via Telepon. Jurnal Al-Qadau. Vol. 2. No. 2.